# Restatement


Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

**Pembaca Kritis:** 



## Pendahuluan







#### Istilah

Algemene Beginselen van Behoorlijk

Bestuur

(ABBB)

#### Pengertian

ABBB:

- prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik
- merupakan aturan hukum publik dalam lingkup hukum administrasi
- melibatkan hukum tidak tertulis,
- pedoman bagi Pejabat TUN dalam menjalankan urusan-urusannya,
- wajib diikuti oleh pengadilan dalam menerapkan hukum positif (L.P.Suentens dalam M. Van Hoecke (ed.), 1991).

#### Fungsi:

- 1. Sebagai alat hakim untuk menguji atau menilai keabsahan tindakan administratif manakala ketentuan undang-undang atau keputusan yang berlaku tidak cukup jelas mengatur.
- Sebagai alat kontrol untuk mencegah tindakan administratif yang menimbulkan kerugian.
- Dalam perkembangannya dewasa ini penerapan prinsip ABBB menjadi bagian dari HAM yang bersifat fundamental. (Lihat the European Union Constitution, Part II Chapter of Fundamental Rights of The European Union. Title III. Equality, Art. II-103, the right to get protection from maladministration, Art. II-107, impartial tribunal, Art. II0108, the right to defence, Art. II-109, I=egality and proporsionaLITY PRINCIPLES.)



### Sejarah Perkembangan AUPB Di Indonesia

UU PTUN 1986 UU Anti KKN 1999 UU PTUN 2004 UU Ombudsman UU PB 2009 UU AP 2014 UU Pemda 2014

Ombudsman UU PB 2009 UU AP 2014 UU Pemda 2014

#### Selama Berlakunya UU PTUN 1986

AUPB sebagai prinsip yang tidak tertulis

Ruang lingkup AUPB tidak diatur secara eksplisit.

AUPB tidak dapat dijadikan dasar gugatan TUN.

AUPB banyak merujuk doktrin.

- AUPB diterima dan diterapkan oleh hakim sebagai pertimbangan tambahan dalam memutus perkara. Pasal 14 jo 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Butir V Diktum 1 Petunjuk Mahkamah Agung (juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor: 052/ Td.TUN/II/1992. Oleh karena itu, hakim TUN banyak merujuk AUPB dari doktrin atau pendapat pakar hukum administrasi pemerintahan.

Secara praktis, MA menerapkan asas kehati-hatian dan asas keseimbangan. Bahkan tercatat, hakim setuju menerapkan AUPB seperti yang ada dam buku Indroharto . (Adriaan, Shopping Forums on Indonesia's Administrative Courts).

#### Selama Berlakunya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU PTUN 1986

AUPB menjadi norma hukum yang tertulis.

UU PTUN 2004 tidak menyebutkan tentang pengertian dan ruang lingkup AUPB, tetapi merujuk pada Ps. 3 UU Anti KKN Ruang lingkup AUPB diatur secara eksplisit (7 asas dalam AUPB): asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas.

AUPB dapat dijadikan dasar gugatan TUN (vide Ps. 53 (2) UU No. 9/2004.

Dalam praktek pelanggaran AUPB hanya dijelaskan dalam pertimbangan hakim.

#### Setelah Berlakunya UU AP 2014

Kedudukan AUPB sebagai norma hukum yang mengikat semakin kuat. Terdapat 16 Pasal yang mengatur tentang AUPB.

Jenis-jenis AUPB 7 asas plus 1 (asas pelayanan yang baik vide Ps. 10 (1).

Pengakuan asas lain di luar 8 asas tersebut dalam ps. 10 (1), sepanjang diterapkan oleh hakim.

AUPB menjadi syarat sahnya sebuah KTUN (Ps. 52 ayat (2) UU AP 2014).

AUPB harus dijadikan dasar bagi terbitnya sebuah KTUN (Ps. 61 ayat (1).

Judicial	Tabel 3.1 – Daftar istilah yang digunakan oleh para pakar						
Sector	ISTILAH	Undang-undang	PAKAR				
	Asas-Asas Umum	UU AP 2014UU	Kuntjoro Purbopranoto,				
Support	Pemerintahan Yang Baik	Ombudsman 2009	Indroharto, Amrah				
Program	(AAUPB)/ (AUPB)	menggunakan istilah	Muslimin, M. Solly				
_		yang sama dengan satu	Lubis, Muchsan, Paulus				
		kata "Asas".	Effendi Lotulung, Moh.				
(Berbagai Istilah			Mahfud Md, SF.				
(Dei Dagai Istilali			Marbun <sup>11</sup> .				
	Asas–asas Umum	_	Jazim Hamidi <sup>10</sup>				
yang digunakan	Penyelenggaraan						
14.19 4.194.14.14.1	Pemerintahan Yang						
dalam UU dan	Layak (AAUPPL)						
uaiaiii 00 uaii	ISTILAH	Undang-undang	PAKAR				
Doktrin)	Asas–asas Umum	UU Anti KKN 2009	_				
DOKUIII	Penyelenggaraan Negara						
	(AUPN)						
	Asas Penyelenggaraan	UU Pemda 2014	_				
	Pemerintahan Daerah						
	(APPD)						
4 001100 (01100	Asas Penyelenggaraan	UU ASN 2014	_				
1. AAUPB/AUPB	Kebijakan dan						
	Manajemen Aparatur						
2. AUPL	Sipil Negara						
Z. AUPL	(APKMASN)						
	Asas–asas Pemerintahan		Rahmat Soemitro <sup>12</sup>				
3. AUPN	Yang Sehat (AAPS)						
	Asas–asas Umum	_	Ateng Syafrudin,				
4. AUPNB	Pemerintahan Yang		Sjachran Basah, Phillipus				
T. AOI ND	Layak (AAUPL)		M. Hadjon, M. Laica				
5. APPD			Marzuki, Syarif Badudu				
J. APPU			Zain. <sup>13</sup> A.Hamid S. Attamimi <sup>14</sup>				
<b>6</b> 4 DD	Asas–asas Umum	_	A.Hamid S. Attamimi				
6. APP	Penyeleggaraan						
<b>31</b> 7 11 1	Pemerintahan Yang Patut						
7. APKMASN	Asas–asas Umum		Bagir Manan <sup>15</sup>				
/. APKIVIAJIV		_	Bagir Manan				
	Penyelenggaraan Administrasi Negara						
	Yang Layak						
	(AAUPANL)						
	Asas–asas Umum		Jazim Hamidi <sup>10</sup>				
	Penyelenggaraan	_	Jazini Haimui				
	Pemerintahan Yang						
	Layak (AAUPPL)						



1. Keragaman istilah AUPB dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin, menambah kekayaan khazanah keilmuan dan sumber kajian yang sangat diperlukan bagi perkembangan doktrin AUPB sebagai prinsip yang bersifat dinamis dan terbuka.

Keragaman istilah AUPB dapat mempengaruhi pencapaian kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum, jika penerapannya oleh hakim dalam memutus perkara tidak dirumuskan atau dikonstruksikan secara logis dan cermat, berdasarkan indikator-indikator yang jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penafsiran antara asas yang satu dengan asas lainnya.

		Tabel 6.1 – Ruang undang		AUPB	Dalam	Peraturan	Peru	ndang–	
	No	AUPB 7 UU	UU AP 2014	UU PTUN 2004	UU Anti KKN 1999	UU Pemda 2014	UU PB 2009	UU ASN 2014	UU Om- budsman 2008
-	1.	Asas Kepastian hukum	~	<b>√</b>	~	<b>√</b>	_	~	
	2.	Asas Kepentingan Umum;	~		~	/	/		
	3.	Asas Keterbukaan;	~	~	<b>✓</b>	~	/		~
	4.	Asas Kemanfaatan;	~						
	5.	Asas Ketidakberpihakan / tidak diskriminatif	~				/		~
	6.	Asas Kecermatan;	~						
	7.	Asas Tidak menyalah gunakan kewenangan;	~						
	8.	Asas Pelayanan yang baik.	~						
	9.	Asas Tertib		~	<b>✓</b>	~			
		Penyelenggaraan Negara;							
	10.	Asas Akuntabilitas.		<b>√</b>	<b>√</b>	~	~	<b>√</b>	/
	11.	Asas Proporsionalitas;		<b>√</b>	<b>√</b>	~		<b>✓</b>	
	12.	Asas Profesionalitas		✓	<b>√</b>	~	/	<b>✓</b>	
	13.	Asas Efisiensi;				~		<b>✓</b>	
	14.	Asas Efektivitas;				~		<b>✓</b>	
	15.	Asas Keadilan.				~		<b>✓</b>	/
	16.	Asas Ketepatan waktu;					/		

No	AUPB 7 UU	AP 2014	PTUN 2004	UU Anti KKN 1999	Pemda 2014	PB 2009	ASN 2014	UU Om- budsman 2008
17.	Asas Keseimbangan hak					_		~
	dan kewajiban;							
18.	Asas Partisipatif;					~		
19.	Asas Fasilitas dan					~		
	perlakuan khusus bagi							
	kelompok rentan;					,		
20.	Asas Kesamaan hak;					·		
21.	Asas Kecepatan,					~		
	kemudahan, dan							
	keterjangkauan.							
22.	Asas Keterpaduan						~	
23.	Asas Delegasi						<b>✓</b>	
24.	Asas Netralitas						-	
25.	Asas Persatuan dan						~	
	Kesatuan							
26.	Asas Kesejahteraan						~	
27.	Asas Kepatutan							~
28.	Asas Kerahasiaan							~
	Sub Total	8	6	7	10	12	12	7



# 4. Yurisprudensi AUPB dan Indikator 23 asas AUPB




### Putusan Mahkamah Agung Kamar TUN (sumber website Mahkamah Agung RI)

Mahkamah Agung mengklasifikasi menjadi 19 jenis perkara dan 1 tanpa kategori.

Perkara pajak (2001 putusan atau sekitar 33%), perkara pertanahan (732 putusan atau sekitar 12%), uji materiil (317 putusan atau sekitar 5%), dan perkara kepegawaian (239 putusan atau sekitar 4%). Sedangkan ada sejumlah 2454 putusan atau sekitar 44% tetapi tanpa kategori Perkara TUN Terindex di Website Resmi Mahakamah Agung RI

Judicial Sector Support Program

1.174
Putusa
n
2002-2015
Sumber:
Direktori
Putusan
MA RI





Asas-asas

13

Asas yang paling sering digunakan

10

Asas Tambahan lainnya

- 1. Asas Kepastian Hukum
- 2. Asas Kepentingan Umum
- 3. Asas Keterbukaan
- 4. Asas Kemanfaatan
- 5. Asas Persamaan/ Non diskriminasi
- 6. Asas Kecermatan
- 7. Asas Tidak Menyalahgunakan wewenang
- 8. Asas Pelayanan yang baik
- 9. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- 10. Asas Akuntabilitas
- 11. Asas Proporsionalitas/ keseimbangan
- 12. Asas Profesionalitas
- 13. Asas Keadilan
- 1. Asas Motivasi
- 2. Asas Fair Play
- 3. Asas Larangan Detournement De Pouvoir
- 4. Asas Keadilan
- 5. Asas Kebebasan
- 6. Asas Integritasi
- 7. Asas Tujuan Nyata
- 8. Asas Efektivitas
- 9. Asas Partisipasi
- 10. Asas Pemberdayaan



### 1. Asas Kepastian Hukum

#### Temuan Penelitian:

- Asas Kepastian Hukum diadobsi oleh 7 (tujuh) UU dan diakui berbagai doktrin dan yurisprudensi.
- Pengertian Asas Kepastian hukum:
- Keputusan TUN: berlandaskan peraturan perundang-undangan yang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum, ketentuan dalam Keputusan TUN disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak multitafsir/kabur.
- Putusan MA yang memberikan arahan yang baik dalam menafsirkan asas kepastian hukum adalah:
- Putusan No. 385K/TUN/2012,
- Putusan MA RI No. 489K/TUN/2001
- Putusan MA RI No. 552/K/TUN/2013

- Asas kepastian hukum mengalami perluasan makna yaitu:
- Majelis hakim juga memaknai asas kepastian hukum bahwa Keputusan TUN didasari atas kepatutan, bersifat ajek (konsisten) dan adil. = mengandung kepastiaan dan tidak akan dicabut kembali., tidak boleh berlaku surut. (Tafsir ini sama dengan Philipus M Hadjon.)
- Contohnya:
- Putusan No. 04/G.TUN/2001/ PTUN. YK jo
   Putusan No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo
   Putusan MA RI No. 373/K/TUN/2002.
- Dalam praktek Asas kepastian hukum juga sering digunakan bersama-sama dengan asas lainnya seperti asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara, proporsionalitas, akuntabilitas, keadilan dan kewajaran Putusan MA RI No. 492/B/PK/PJK/2014, Putusan 121/G/2012/ PTUN-BDG.
- Kritik: Terdapat penggunaan asas kepastian hukum yang dirancukan dengan asas kecermatan, sebagaimana tercermin dalam putusan Putusan No.2/G.TUN/2011/JPR dan Putusan MA RI No. 552/K/TUN/2013

- Indikator Asas Kepastian Hukum:
- Keputusan TUN: berlandaskan peraturan perundang-undangan yang jelas, kuat dan tidak melanggar hukum, ketentuan dalam Keputusan TUN disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak multitafsir/ kabur.
- ii. Keputusan TUN: didasari atas kepatutan, bersifat ajeg (konsisten) dan adil. = mengandung kepastiaan dan tidak akan dicabut kembali., tidak boleh berlaku surut. (UU No 30 tahun 2014; Philipus M.Hadjon, Safri Nugraha)
- iii. Keputusan TUN: wajib menghormati hak yang telah diperoleh berdasarkan suatu keputusan pemerintah. (Safri Nugraha)



### 2. Asas tidak menyalahgunakan wewenang

### Asas tidak menyalahgunakan wewenang: dimaknai sebagai berikut:

- 1. Perbuatan atau tindakan Badan atau Pejabat TUN tidak boleh bertentangan dengan perarturan perundang undangan yang berlaku. Contoh: Putusan No. 10K/TUN/1992 asas ini dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan apabila terdapat kesalahan prosedur yang tidak cermat dan diskriminatif.
- 2. Badan atau Pejabat TUN dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain selain yang disebutkan dalam ketentuan tersebut; Putusan MA RI No. 34K/TUN/ 1992 dan Putusan MA RI No. 150K/TUN/2001

3. Kewenangan yang diberikan oleh Pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Majelis Hakim dalam Putusan No. 70G/1999PTUN MDN Io. Nomor: 266K/TUN/2001 Putusan Nomor: 70/G/1999/PTUN MDN Jo. Putusan Kasasi Nomor: 266 K/TUN2001 memberikan arahan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) agar dalam menerbitkan sertifikat atau tidak menggunakan kewenangan di luar maksud pemberian wewenang tersebut sebab kewenangan penerbitan sertifikat seharusnya menunggu proses pidana selesai. Oleh karena penerbitan sertifikat masih dalam sengketa, ini menunjukkan bukti mencampuradukkan kewenangan.



### Indikator Asas tidak menyalahgunakan wewenang .....

- I. Tidak melampaui wewenang yang diberikan artinya setiap Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan dan atau melakukan perbuatan-perbuatan, dilarang melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang dan/atau dilarang melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Ps. 10 UU No 30 tahun 2014; Faried Ali).
- II. Tidak mencampuradukkan wewenang artinya bahwa setiap Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan dan atau melakukan perbuatan-perbuatan dilarang menjalankan wewenang di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan. (Safri Nugraha, Jazim Hamidi).
- III. Tidak bertindak sewenang-wenang artinya bahwa setiap Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam membuat keputusan dan atau melakukan perbuatan-perbuatan dilarang tanpa dasar Kewenangan;. dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Faried Ali, Safri Nugraha)



### 3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

#### Temuan Penelitian:

- Asas tertib penyelenggaraan negara diakui dalam 3 UU yaitu UU PTUN 2004, UU Anti KKN 2009, UU Pemda 2014, tetapi UU AP 2014, UU PB 2009, UU ASN 2014, UU Ombudsman 2008 tidak mengatur mengenai asas ini.
- Asas ini menurut 3 UU tersebut di atas lebih menekankan terhadap pentingnya keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Tetapi dalam praktik di Pengadilan, **asas ini mengalami perluasan makna** dengan mengartikan bahwa *Keputusan TUN tidak dapat disimpangi kecuali terdapat alasan-alasan yang kuat.*
- Putusan MA RI No. 385K/TUN/2001, Putusan MA RI No. 55K/TUN/1992,.
   Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor: 052/H8/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Magister Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Pada Program Pascasarjana Unlam tidak cukup hanya dengan alasan untuk penyegaran, karena hal ini akan mengarah kepada tindakan sewenang-wenang karena tidak terukur dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut.

#### Indikator:

Penyelenggaraan Pemerintahan harus dibangun/ dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

Penyelenggara pemerintahan harus melakukan langkah-langkah progesif, terencana dan tolok ukur pencapaian yang jelas untuk menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.



### 5. Asas Kecermatan

#### Pengertian menurut UU:

- Asas kecermatan ini hanya diakui oleh UU AP 2014 Pasal 10 ayat 2
   Huruf d, sementara 6 UU lainnya tidak mengatur tentang asas ini.
- Asas kecermatan mengandung arti bahwa Keputusan dan atau tindakan Pejabat TUN harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/ dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu Keputusan.
- Bahwa UU AP 2014 lebih menekankan kepada dukungan legalitas formal (dokumen yang lengkap) sebagai dasar dalam pembuatan keputusan, sedangkan tafsir hakim lebih menekankan pada pertimbangan-pertimbangan semata.

#### Putusan hakim yang memberikan arahan:

- 1. Putusan MA RI No. 150K/Tun/1992
- 2. Putusan MA RI No. 213K/TUN/2007
- 3. Putusan MA RI No. 101K/TUN/2014
- 4. Putusan No. 02/G/2013/PTUN/-JKT

Makna yang diberikan oleh
Majelis Hakim terhadap
penerapan asas ini adalah bahwa
Badan atau Pejabat TUN agar
senantiasa hati-hati dan
mempertimbangkan secara
cermat pada waktu membuat
Keputusan agar tidak
menimbulkan kerugian bagi warga
masyarakat

- Keputusan TUN dan atau tindakan badan atau pejabat TUN harus didasarkan pada dokumen yang lengkap.
- ii. Keputusan TUN harus mempertimbangkan secara komprehensif segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. (Faried Ali)
- iii. Keputusan TUN didasarkan pada mendengar pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu keputusan harus dipersiapkandan diambil dengan cermat (penuh hati hati), diambil dengan tepat dan sesuai dengan sasaran / objeknya; Harus memperhatikan dan mendengarkan pihak –pihak yang berkepentingan terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan; (Philipus M.Hadjon)
- iv. Semua fakta yang relevan ataupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga harus dipertimbangkan dalam keputusan. (Faried Ali)



### 6. Asas penyelenggaraan Kepentingan Umum

#### Pengertian menurut UU:

- i. Asas penyelenggaraan kepentingan umum diakui dalam 5 UU yaitu UU PTUN 2004, UU Anti KKN 1999, UU AP 2014, UU Pemda 2014, UU PB 2009.
- ii. Dalam ke-5 UU tersebut, asas ini dimaknai sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

#### Putusan hakim yang memberikan arahan:

#### 1. Putusan MA RI No. 99K/Tun/2010

Perkara antara Bupati Rembang melawan 46 Kepala Sekolah, dimana Bupati Rempang melalui Surat Keputusan No. 272 Tahun 2006 tertanggal 1 Agustus 2006 telah memberhentikan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, dimana Majelis Hakim pada putusannya kemudian membatalkan SK Tergugat.

Makna yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan asas ini adalah bahwa Badan atau Pejabat TUN agar dalam membuat **Keputusan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak.** 

- Keputusan TUN mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. (Safri Nugraha)
- ii. Keputusan TUN tidak boleh diskriminatif atau membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. (Idup Suhady)
- iii. Keputusan didasarkan pada kepentingan nasional, bangsa dan Negara, kepentingan pembangunan (Public services), kepentingan masyarakat, sepanjang telah dirumuskan dalam suatu undang – undang. (Jazim Hamidi)



### 7. Asas Profesionlitas

Asas profesionalitas dalam UU Anti KKN 1999, UU Pelayanan Publik dan ASN diartikan sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan asas ini dimaknai oleh hakim sama dengan yang dimaksud dalam UU sebagaimana tergambar dalam Putusan No. 133/G/2012/PTUN-IKT

#### Putusan Majelis Hakim yang memberi arahan:

Putusan No. 133/G/2012/PTUN-JKT
 Obyek gugatannya adalah SK Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/02589, tertanggal 23 Mei 2012, yang memberhentikan Dr. H. Marwazi, M.Ag. Sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provoinsi Jambi, yang oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Tergugat menurut UU, tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK tersebut, sehingga dinyatakan dicabut.

Makna yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan asas ini adalah bahwa Badan atau Pejabat TUN agar dalam membuat **Keputusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**;

- Keputusan TUN yang dibuat hendaknya berlandaskan pada peraturan perundangundangan.
- Tindakan Badan atau
   Pejabat TUN harus sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas. (Idup Suhady)



### 8. Asas Permainan yang layak

 Asas Permainan yang layak hanya diatur dalam UU AP, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan. Asas ini telah dimaknai sama oleh hakim dengan yang dimaksud dalam UU

#### Putusan Majelis Hakim yang memberi arahan:

Putusan No. 30/G/TUN/1998/PTUN.Smg
 Obyek gugatannya adalah sertifikat HGB no. 877 yang terbit
 berdasarkan alas hak yang tidak benar . Fakta hukum menurut hakim
 yang mengadili perkara ini bahwa terdapat bangunan toko yang bukan
 milik penjual yang dhuni oleh Penggugat yang sebagian berdiri
 diatasnya.

Makna yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan asas ini adalah bahwa pejabat administrasi harus mematuhi aturan – aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, juga dituntut untuk berlaku jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak warga negara.

#### Indikator:

i. Pejabat TUN harus
memberikan pelayanan
yang tepat waktu, prosedur
dan biaya yang jelas,
pelayanan harus sesuai
dengan standar pelayanan,
pelayanan harus sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.



### 9. Asas Proporsionalitas

• Asas Proporsionalitas menggambarkan bahwa pemaknaan asas proporsionalitas sering kali dirancukan dengan *asas persamaan perlakuan maupun asas kecermatan*.

#### Putusan Majelis Hakim yang memberi arahan:

 Putusan MA RI No. 81K/TUN/2006 dan Putusan MA RI No. 31/KTUN/ 2014

dalam dua putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Judex Facti telah salah dan lalai melihat bukti dalam menentukan pihak yang melanggar AUPB.

Makna yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan asas ini adalah bahwa KTUN yang diterbitkan oleh pejabat TUN hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang—undangan. Dengan pemaknaan yang demikian, asas proporsionalitas seringkali diberikan tafsir yang sama dengan asas kepastian hukum dan kecermatan.

- i. Keputusan TUN tentang penjatuhan sanksi dan atau hukuman terhadap seseorang tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri harus diberikan tindakan atau hukuman secara proporsional atau sebanding oleh atasannya. (Idup Suhady)
- ii. Keputusan TUN harus berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah



### 10. Asas Keterbukaan

 Dalam 7 UU yang dikaji restatement ini, hanya pada UU Obudsman saja yang tidak mencantumkan pengaturan mengenai asas keterbukaan. Dalam putusannya hakim telah memaknai sama dengan yang dimaksud oleh undang undang.

#### Putusan Majelis Hakim yang memberi arahan:

1. Putusan MA RI No. 103K/TUN/2010 tentang perubahan Ijin Mendirikan Bandungan (IMB) yang tidak didasari oleh ijin AMDAL dan terlebih lagi mengabaikan penolakan aspirasi dari masyarakat setempat bertentangan dengan asas keterbukaan.

Makna yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan asas ini adalah bahwa berdasarkan asas keterbukaan, Pemerintah atau Pejabat TUN wajib "memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian.

- i. Pembuatan Keputusan TUN harus memperhatikan dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
- ii. Keputusan TUN yang dibuat harus didasarkan pada aturan dan prosedur yang terbuka, dan jelas dalam setiap pengambilan kebijakan; Penjelasan terhadap isi keputusan dan pengaturan pendanaan.
- iii. Pengaturan, dan pendelegasian pihak terkait yang jelas sesuai dengan tingkat kewenangan;



### 11. Asas Keseimbangan/Proporsionalitas

Dalam 7 UU yang dikaji restatement ini, hanya pada UU Obudsman saja yang tidak mencantumkan pengaturan mengenai asas Keseimbangan/
Proporsionalitas. Pada intinya UU memberikan indikator keseimbangan merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Sedangkan dalam putusannya hakim memberikan perluasan makna dari yang dimaksud oleh undang undang. Dalam beberapa putusan asas keseimbangan diartikan sebagai kesetaraan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan.

#### Putusan Majelis Hakim yang memberi arahan:

1. Putusan MA RI No. 81K/TUN/2006, Putusan MA RI No. 31/KTUN/2014, *Putusan No. 17P/HUM/2005* 

Makna yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan Asas Keseimbangan/ Proporsionalitas adalah bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerapkan sanksisanksi, maka ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan.

- i. Keputusan TUN tentang penjatuhan sanksi dan atau hukuman terhadap seseorang tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri harus diberikan tindakan atau hukuman secara proporsional atau sebanding oleh atasannya.
- ii. Keputusan TUN harus berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah.



### 12. Asas Persamaan

- i. Asas ini tidak diakui dalam UU, kecuali UU PB. Namun demikian ada beberapa pakar yang mencantumkan asas persamaan sebagai asas dalam AUPB yaitu Paulus Lotulung, Crince Le Roy, Philipus M Hadjon dan Koentjoro Purbopranoto. (lihat Tabel 5.1. hal 38).
- ii. Di dalam praktek, asas ini dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara. Makna yang diberikan oleh hakim antara putusan yang satu dengan yang lain adalah sama dalam putusan MA RI No. 10K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 37/KTUN/1993 17P/HUM/2005

#### Putusan Majelis Hakim yang memberi arahan:

1. Putusan MA RI No. 10K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 37/KTUN/1993 17P/HUM/2005

Makna yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan Asas Persamaan adalah bahwa dalam kasus yang sama haruslah diperlakukan yang sama

- i. Keputusan TUN tentang penjatuhan sanksi dan atau hukuman terhadap seseorang tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri harus diberikan tindakan atau hukuman secara proporsional atau sebanding oleh atasannya.
- ii. Keputusan TUN harus berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah.



### 13. Asas Keterbukaan

- i. UU lebih menekankan pada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, lengkap, akurat dan tidak diskriminatif.
- ii. Pemaknaan asas ini lebih banyak merujuk pada definisi yang diberikan oleh UU karena para ahli tidak menggunakan asas keterbukaan sebagai bagian dari AUPB.
- iii. Asas ini dalam praktek kemudian mengalami perluasan makna yaitu dengan mengartikan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan tanggapan atau penilaian atas keputusan yang akan dibuat oleh Pejabat TUN.

#### Putusan Majelis Hakim yang memberi arahan:

- 1. Putusan Nomor: 103 K/KTUN/2010
- Alasan hakim membatalkan putusan judex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga telah salah menerapkan hukum, karena membenarkan keputusan Tergugat tentang Perubahan Izin Pertambangan atas nama PT. Semen Gresik, padahal permohonan izinnya tidak dilengkapi AMDAL dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat setempat yang keberatan. Berkaitan dengan permohonan izin yang tidak dilengkapi dengan AMDAL dan tidak memperhatikan aspirasi masyarakat yang keberatan menunjukan bahwa Tergugat mengabaikan asas keterbukaan.

UU menghendaki bahwa asas keterbukaan dimaksudkan sebagai hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, lengkap, akurat dan tidak diskriminatif.

Makna yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap penerapan Asas Keterbukaan adalah bahwa KTUN harus menerima aspirasi masyarakat

- 1. menghendaki bahwa asas keterbukaan dimaksudkan sebagai hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, lengkap, akurat dan tidak diskriminatif.
- 2. Masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan tanggapan atau penilaian atas keputusan yang akan dibuat oleh Pejabat TUN.



### Indikator-indikator AUPB tambahan lainnya (14 – 15)

#### 14. Asas Motivasi

- i. Keputusan TUN harus memiliki dasar fakta yang teguh, bersifat kongkrit; Keputusan TUN yang mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus diberi alasan, alasan harus jelas, benar dan adil. Pemberian alasan harus dapat mendukung dan Keputusan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang telah dipublikasikan.
- ii. Motivasi Badan atau Pejabat TUN itu harus adil dan jelas atau harus benar dan terang. Terhadap suatu keputusan TUN yang tidak murni bersifat menguntungkanmaka ia harus disertai pertimbangan yang memadai.

#### 15. Asas Fair Play

- Keputusan TUN harus memberikan kesempatan seluas luasnya kepada warga Negara untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi.
- ii. Badan atau Pejabat TUN tidak boleh menghalang halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akan menguntungkan baginya; bahwa badan-badan pemerintahan hendaknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan.
- iii. Asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa TUN. Badan atau Pejabat TUN harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dituntut bersikap jujur dan terbuka terhadap segala aspek yang berkaitan dengan hak warga negara.



### Indikator-indikator AUPB tambahan lainnya (16 – 17)

### 16. Asas Larangan Detournement de pouvoir

- i. Wewenang badan atau pejabat TUN itu tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain untuk mana kewenangan itu diberikan.
- ii. Wewenang badan atau pejabat TUN tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum yang lain, daripada kepentingan umum yang dimaksudkan undang – undang;

#### 17. Asas Keadilan

i. Asas ini menghendaki agar badan-badan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar atau menempatkan sesuatu pada proporsinya. Jika aparat pemerintahan bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar maka tindakan demikian dapat dibatalkan. Asas ini juga menghendaki memberikan sesuatu kepada yang berhak sesuai dengan hukum.



### Indikator-indikator AUPB tambahan lainnya (18 – 19)

#### 18. Asas Kebebasan

- i. Pejabat TUN hendaknya dalam mengambil Keputusan, bebas dari campur tangan dan keluhan – keluhan.
- ii. Kewenangan pihak terkait untuk berperan serta dan melaksanakan setiap aturan.

#### 19. Asas Integritas

- i. Pejabat TUN dalam mengambil keputusan hendaknya mengedepankan ketidakberpihakan dalam semua kegiatan.
- ii. Penyelenggaraan
  Pemerintahan harus mampu
  mengidentifikasi,
  menyatakan dan menangani
  konflik kepentingan;
  Kepatuhan semua pihak
  yang terlibat dalam
  pemerintahan dengan
  prinsip-prinsip yang relevan
  dengan norma di
  masyarakat; Pengaturan
  dalam penanganan konflik
  terkait masalah
  pemerintahan

#### 20. Asas Tujuan Nyata

- i. Penyelenggaraan
   pemerintahan harus
   didasarkan pada kejelasan
   tujuan dan skema
   pelayanan, kejelasan arah
   dan tujuan program,
   kejelasan batas yurisdiksi;
- ii. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada pengaturan tata kelola yang jelas dalam kaitannya dengan peran ajudikasi pemegang jabatan.



### Indikator-indikator AUPB tambahan lainnya (21– 23)

#### 21. Asas Efektivitas

- i. Badan atau Pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya harus dapat menjaga komitmen, menjamin kualitas, menerima dan menangani setiap permasalahan dan atau pengaduan secara efektif baik terhadap resiko yang timbul dan atau dari segi efisien pembiayaan.
- ii. Badan atau Pejabat TUN dalam menjalankan kewenangannya hendaknya berorientasi pada pencapaian tujuan lembaga dan mampu mengembangkan potensi dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang digunakan (uang, waktu, tenaga, dll).

#### 22. Asas Partisipasi

- i. Pengambilan Keputusan TUN harus melibatkan banyak pihak dan memastikan adanya inovasi dan dialog kebijakan antar lembaga.
- ii. Pengambilan Keputusan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan harus jelas dan transparan.

#### 23. Asas Pemberdayaan

Penyelenggaraan
 pemerintahan harus mampu
 meningkatkan potensi
 masyarakat miskin,
 mendayagunakan
 masyarakat miskin,
 melindungi hak-hak warga
 atau kelompok marginal



### Simpulan

- 1. Pada awal berlakaunya UU PTUN 1986, AUPB menempati kedudukannya sebagai norma hukum yang tidak tertulis tetapiditerapkan oleh hakim sebagai pertimbangan tambahan dalam memutus perkara di pengadilan TUN dengan merujuk pada UU 14/1970 Ps. 14 jo Ps.27 dan Petunjuk MA 24/3/1992 Butir V Diktum I
- 2. Setelah berlakunya UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, dan berbagai UU yang serezim seperti UU PB 2009, UU Pemda 2014, UU ASN 2014, UU Ombudsman 2009 kedudukan AUPB bergeser menjadi norma hukum yang tertulis, sehingga semakin mengukuhkan eksistensi AUPB sebagai pedoman bagi penyelengaaran pemerintahan. Setidaknya AUPB yang digunakan merujuk pada 7 asas sebagaimana dimaksud dalam Ps. 3 UU Anti KKN. Di dalam praktek, terdapat beberapa Putusan MA yang memberikan arahan yang baik pada pemaknaan AUPB, tetapi di sisi lain masih dijumpai perluasan makna dan kerancuan pemaknaan dalam penggunaan beberapa asas dalam AUPB.
- 3. UU AP 2014 Kedudukan AUPB sebagai norma hukum yang mengikat semakin kuat. Terdapat 16 Pasal yang mengatur tentang AUPB. Jenis-jenis AUPB 7 asas plus 1 (asas pelayanan yang baik vide Ps. 10 (1). Pengakuan asas lain di luar 8 asas tersebut dalam ps. 10 (1), sepanjang diterapkan oleh hakim. AUPB menjadi syarat sahnya sebuah KTUN (Ps. 52 ayat (2) UU AP 2014). AUPB harus dijadikan dasar bagi terbitnya sebuah KTUN (Ps. 61 ayat (1).



### Simpulan

4. Dalam praktek peradilan, pemaknaan AUPB tersebut menimbulkan subyektifitas hakim manakala penggunaan asas di luar asas yang diputus tidak didasari oleh doktrin untuk menambah keyakinannya serta ada kalanya memberikan makna yang rancu dengan asas lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi derajat pencapaian kepastian hukum.

5. Adanya keraguan hakim yang tercermin dalam putusan atas pelanggaran AUPB yaitu kecenderungan melakukan perluasan makna atau mencampuradukan pemaknaan antara asas yang satu dan asas yang lain, lebih dipengaruhi oleh tidak adanya indikator-indikator AUPB baik dalam UU ataupun dalam bentuk pedoman MA sehingga kurang mendalam ada kerancuan atau perluasan makna.



### Rekomendasi

- 1. Mahkamah Agung RI perlu segera merumuskan dan mengeluarkan Petunjuk Pelaksana MA RI tentang Indikator-indikator AUPB sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim PTUN di semua tingkatan peradilan untuk menciptakan putusan perkara pelangaran AUPB yang konsisten dan menjamin kepastian hukum serta dapat mencegah adanya perluasan makna atau kerancuan makna dalam penerapan AUPB. Temuan indikator-indikator AUPB dalam restatement ini dapat menjadi sumber masukan.
- 2. Hendaknya Mahkamah Agung RI khususnya Kamar TUN membuat buku Kumpulan Yurisprudensi TUN dengan membuat dua klasifikasi perkara berdasarkan jenis pelanggarannya (Yurisprudensi Pelangaran UU atau Yurisprudensi Pelanggaran AUPB).



### Rekomendasi

- 3. Penting kiranya MA RI mempertimbangkan kembali keberadaan Juklak MA tanggal 24 Maret 1992 Nomor: 052/Td.TUN/II/1992, karena sudah tidak selaras dengan perubahan berbagai UU terkait.
- 4. Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan kembali Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TUN Edisi 2007 diterbitkan 2008 mewajibkan hakim tidak menyebutkan asas AUPB yang dilanggar dalam pertimbangan hukum tetapi dalam diktum putusan.
- 5. Perlu hendaknya Mahkamah Agung memberikan pelatihan khusus bagi hakim di jajaran Peradilan TUN dalam mengkonstruksikan pelangaran-pelanggaran logis, merumuskan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga menghasilkan keputusan yang tepat.